

ABSTRAK

Peralihan kredit (take over) merupakan suatu istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitor yang bertujuan untuk melunasi hutang / kredit debitor kepada kreditor awal dan memberikan kredit baru kepada kreditor sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditor awal dan menjadi nasabah bank baru (take over) dengan biaya yang diperoleh dari bank baru. Dasar hukum melakukan take over ini terdapat dalam Pasal 1401 (1) KUH Perdata mengenai inisiatif kreditur dan pihak ketiga bertemu , dan sama –sama mengetahui bahwa pihak ketiga akan menggantikannya sebagai kreditur atas debitor yang bersangkutan, dilakukan dan dinyatakan dengan tegas dalam waktu yang bersamaan pada waktu pembayaran.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metodologi normatif atau penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi undang –undang, studi pustaka, studi dokumen, dan/atau penelusuran literature. Dokumen yang dijadikan pedoman dalam penyusunan adalah dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan debitor yang mengalami kejadian meninggal dunia sebelum proses take over kredit yang belum lunas yaitu gugurnya SKMHT dan tidak dapat diteruskan ke APHT. Pengecualian debitor yang mengalami kejadian meninggal dunia sebelum proses takeover kredit yang belum lunas apabila dalam perjanjian terdapat klausul yang menyatakan adanya personal guarantee yang menjamin untuk melanjutkan pembayaran utang yang dimaksud.

Kata Kunci: Take Over Kredit, Perbankan, Debitor, Meninggal Dunia